



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0063 TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DEWAN KOTA (PPDK) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan berakhirnya masa bakti Dewan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2019 sampai dengan 2024 akan dilaksanakan pemilihan Dewan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2024 sampai dengan 2029; b. bahwa untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2024 sampai dengan 2029 perlu dibentuk Panitia Pemilihan Dewan Kota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dewan Kota Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang...

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/ Dewan Kabupaten;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Kelengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Dewan Kota/ Dewan Kabupaten;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DEWAN KOTA (PPDK) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk PPDK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai PPDK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA...

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0063 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
DEWAN KOTA (PPDK) TINGKAT KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN  
2024

PANITIA PEMILIHAN DEWAN KOTA (PPDK)  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

NO.	NAMA	UNSUR
1	Dr. H. Sungkono Ali, MBA, MM, MSc	Ketua
2	Muhammad Ichwan Ridwan, SE	Sekretaris
3	Dr. Winarno, S.ST., M.H.	Anggota
4	Dr. H. Asep Habib Idrus Alawi, MA, M.Si, MM, M.Pd	Anggota
5	Dr Suhana, S.Psi, M.Si	Anggota
6	Sandi Suryadinata	Anggota
7	Drs. Lalu Ernayadi, AF	Anggota

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Calon Anggota Dewan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti 2024 sampai dengan 2029 kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 273/DPA/2024 Tanggal 2 Januari 2024.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta